



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 4640/UN5.1.R/SPB/2022  
TENTANG  
PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

Yth.:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Wakil Rektor I, II, III, IV dan V;         | 9. Ketua LPKM;                             |
| 2. Sekretaris Universitas;                    | 10. Kepala Perpustakaan;                   |
| 3. Staf Ahli Rektor;                          | 11. Kepala Pusat Sistem Informasi;         |
| 4. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas; | 12. Kepala Biro;                           |
| 5. Direktur dan Wakil Direktur I, II SPs;     | 13. Ketua dan Sekretaris Departemen/Prodi; |
| 6. Direktur dan Wakil Direktur RS;            | 14. Kepala Laboratorium;                   |
| 7. Direktur dan Wakil Direktur RSGM;          | 15. Dosen dan Tenaga Kependidikan;         |
| 8. Ketua LP;                                  | 16. Kepala UPT/Unit Kerja/Kabag.           |

di Lingkungan Universitas Sumatera Utara  
Medan

Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Nomor 3642/UN5.1.R/SPB/2022 tentang Pemberlakuan Kembali Pembelajaran Daring Tahap II yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 April 2022, maka dengan ini kami sampaikan beberapa evaluasi dan rekomendasi terhadap situasi dan kondisi Covid-19 di Universitas Sumatera Utara yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Universitas Sumatera Utara:

1. Angka *positivity rate* Kota Medan per tanggal 29 Maret 2022 berada pada 0.64%,
2. Diharapkan mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 2 dosis.

Atas dasar evaluasi dan rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 Universitas Sumatera Utara tersebut maka dengan ini Universitas Sumatera Utara akan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan,
2. Melakukan *scan barcode* pada aplikasi pedulilindungi sebelum dan sesudah memasuki lingkungan USU,
3. Melakukan pengecekan temperatur sebelum memasuki lingkungan USU,
4. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 di fakultas masing-masing jika terdapat gejala demam (suhu diatas 37.5°C).

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan.

1 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Rektor



Muryanto Amin  
NIP 197409302005011002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Ketua Dewan Guru Besar USU.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam peramban